

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari rencana pengadaan sewa untuk tahun anggaran 2025 antara lain;

- Sebagai acuan untuk pelaksanaan belanja barang berupa sewa tahun anggaran 2025;
- Menunjang fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan di tahun berjalan;

D. Penerima Manfaat

Stakeholder yang dapat menerima manfaat atas pelaksanaan pengadaan belanja modal antara lain;

- Seluruh pimpinan pada kantor KPI Pusat, selaku pihak pengguna yang menggunakan secara langsung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

E. Rincian Kebutuhan Barang dan Justifikasi

Adapun untuk rincian kebutuhan barang yang direncanakan pada tahun 2025 ini, yakni, sebagai berikut;

1. **Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Sejumlah 10 (sepuluh) Unit** yang akan digunakan untuk kendaraan dinas jabatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengadaan sewa kendaraan bermotor roda 4 (empat) ini dilakukan guna menunjang kegiatan dan pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Justifikasi

Alasan Pengadaan Sewa: Kebutuhan kendaraan dinas jabatan yang membutuhkan mobilitas tinggi dan telah berakhirnya masa kontrak pengadaan sewa kendaraan dinas jabatan tahun anggaran 2024.

F. Tempat Pengiriman

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.